



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Hamadi Pantai, RT.001/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Hamadi Tanjung, RT.002/RW.006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membacakan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nyater tanggal 20 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 20 Maret 2017 dengan register Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Jpr telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 05 November 2000, di KUADistrik Jayapura Selatan dan sesuai

Penetapan Cabut CT No. 117/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:204/05/XI/2000 tanggal 13 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal menikah membina rumah tangga di kediaman bersama di Hamadi Pantailamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun;
 2. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun;
 3. [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun;
 4. Bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak mendukung segala urusan dan usaha Pemohon;
 - c. Termohon selalu curiga kepada Pemohon jika Pemohon keluar rumah, sehingga suka melarang Pemohon untuk keluar rumah;
 - d. Termohon memiliki sifat egois;
 - e. Termohon selalu pergi dari rumah setiap kali marah;
 6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 15 Maret 2017, dikarenakan Pemohon ingin meminjam uang di Bank BRI sebanyak Rp. 100.000.000,00 untuk membuka usaha namun Termohon tidak menyetujui dan tidak mau tandatangan pada pihak bank dengan alasan uang yang dipinjam terlalu banyak dan takut tidak bisa dilunasi oleh Pemohon, sehingga pada saat itu Termohon bertengkar dengan Pemohon dan Termohon pergilah meninggalkan kediaman bersama tinggal bersama orang tua Termohon sampai sekarang;
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 15 Maret 2017 sampai sekarang. Masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Penetapan Cabut CT No. 117/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas nasehat tersebut Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon karena masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon ingin mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki kembali hubungan rumahtangganya dengan Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikandi atas ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas nasehat tersebut Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon karena masih ingin

Penetapan Cabut CT No. 117/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya Termohon sebagaimana semula ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah berdamai, maka Pemohon dihadapan majelis Hakim menyatakan ingin mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbanganpertimbangantersebutdiatas makapermohonanPemohon untukmencabutperkaranyapatutdikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya ;
- 2.Menyatakan perkara Nomor117/Pdt.G/2017/PA-Jprdicabut ;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah**Rp231.000,-**
(Duaratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasatanggal 11 April2017 Masehi bertepatan dengan tanggal14 Rajab 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI,sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HakimAnggotaKetuaMajelis

Penetapan Cabut CT No. 117/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurul Huda, SH., MH.

Drs. Hamzah, M.H.

/

Ismail Suneth, S.Ag, MHPanitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah = **Rp 231.000,-** (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Cabut CT No. 117/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 5